



PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 873/Kuasa/11/2024, tanggal 1 November 2024, selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung seorang anak perempuan, bernama **XXXXXXX**, perempuan, lahir di Bojonegoro pada 18 Januari 2008 (16 tahun 09 bulan), belum bekerja, pendidikan SMP, alamat di Dusun Sumbergaleh RT 22, RW 07, Desa Bareng, Sekar, Kabupaten Bojonegoro,

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan seorang laki-laki, bernama **XXXXXXX**, lahir di Bojonegoro, pada 27 April 1996 (28 tahun 06 bulan) pekerjaan Petani, tidak lulus SD, alamat di Dusun Ngronan, RT 45, RW 15, Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, anak **XXXXXXX** dan ibu Saini binti Paridin;
2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya telah berpacaran erat, sudah sekitar 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah tinggal satu rumah di rumah Para Pemohon dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, ketika Para Pemohon mengingatkan dan menasehati keduanya menjawab dengan keinginannya untuk menikah;
 4. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
 5. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
 6. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suaminya sudah setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut, kemudian pada tanggal 7 Desember 2024 telah dilaksanakan proses lamaran dan lamaran tersebut telah terima oleh calon Istri dan kedua orang tuanya;
 7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suami tersebut, baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
 8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang bagi anak para Pemohon dan calon suaminya;
10. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Xxxxxxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anaknya, calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur, baik menyangkut pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya, agar para Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga dibacakan surat permohonan para Pemohon

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 16 hal.



yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penambahan keterangan bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian akrab, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxxx**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Xxxxxxxx**;
- Bahwa kami berdua sering bertemu, berduaan dan berboncengan bersama, hubungan saya dengan calon suami saya sudah sedemikian akrab, bahkan **pernah melakukan hubungan layaknya suami istri**;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, **Xxxxxxxx**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Xxxxxxxx**;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berduaan dan berboncengan bersama, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian akrab, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, bernama **Lasmin bin Setropaimi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon, sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan ayah saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 1 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian akrab, bahkan sudah biasa menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa ayah saya sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 352227080781001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 2 Desember 2012, (P.1);

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 16 hal.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3522275205870002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 2 Desember 2012, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 33522270906100003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 30 Juni 2021, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-15072013-0146, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 16 Juli 2013, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0089359331, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekar, Bojonegoro, 9 Juni 2023. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-14062014-0044, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 14 Agustus 2014, (P.6);
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 440/516/412.202.35/2024, atas nama anak para Pemohon, dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar, Bojonegoro, tanggal 30 Oktober 2024, (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 30 Oktober 2024, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I**, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** berasal dari Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 16 hal.



- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxxxxx**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, bahkan sering menginap tidur bersama di rumah para Pemohon;
2. **Saksi II** Saksi mengaku menantu calon besan para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** berasal dari Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxxxxx**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, bahkan sering menginap tidur bersama di rumah para Pemohon;
- Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun,

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat/ penasihat hukum yang beralamat di Jl. MH Thamrin Nomor 105, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo*. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo*. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah 19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **XXXXXXX**, dengan seorang laki-laki, **XXXXXXX**, namun umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sering menginap tidur bersama di rumah para Pemohon, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** sudah sekitar 1 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut bahkan ditandai dengan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua dua pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **XXXXXXX** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua **XXXXXXX**, sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2) dan (3), para Pemohon mendalilkan ingin mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya, **XXXXXXX**

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 16 hal.



dengan seorang laki-laki, **Xxxxxxx**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 16 tahun 9 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4) dan (5), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, karena kedekatannya, sehingga anak para **Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri**. Dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan sudah sekitar 1 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan **Xxxxxxx**. Mereka berdua sudah serumah, sehingga atas dasar keterangan saksi tersebut, maka dalil para Pemohon dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan **Xxxxxxx**) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (7 sampai 12), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) antara

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 16 hal.



keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekar, Bojonegoro, pada 2023. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti tersebut, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak para Pemohon lebih dari 28 tahun 6 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah, dan statusnya masih bujang, tidak terikat oleh pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Puskesmas Sekar, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx**, belum berumur 19 tahun (masih 16 tahun 9 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, **Xxxxxxx** sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, bahkan sering menginap tidur bersama dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, sedangkan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan berpenghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 16 hal.



dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingka-laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلالة دسفملا لألة دسفملا بوغص**

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun, bahkan sering **melakukan hubungan layaknya suami istri**, sehingga meskipun **Xxxxxxx** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, maka Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon patut dikabulkan, dengan prinsip menghindari “*dampak negatif lain yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan*”, sebab jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan “**hubungan tanpa batas sebelum menikah sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya akan terulang**”. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan “**menyimpangi ketentuan batasan ideal umur 19 tahun**” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan **batas usia tersebut**. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim

بكلالة دسفملا لألة دسفملا بوغص

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 16 hal.



“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena Dispensasi Kawin itu bersifat eksepsional dari ketentuan Undang-Undang perkawinan, maka dalam menentukan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama, demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

تَرْفُضُ لِمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ رَيْبٌ

“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berbasis kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 16 hal.



Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **XXXXXXX**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **XXXXXXX**;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enampuluh rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Kamis, 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **H. M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00
Penyumpahan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(Duaratus enampuluh rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 515/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)